

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan dibolehkannya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang semula asalnya dilarang, sebab setiap orang muslim mengharapkan ridha Allah swt. melalui menikah, sehingga termasuk dalam pelaksanaan agama mengenai perkawinan antara laki-laki dengan perempuan.¹ Pernikahan yang paling sukses didasarkan pada semangat saling membantu, tanpa pamrih memperhatikan kebutuhan pasangannya satu sama lain.²

Dalam keinginan bersama untuk mewujudkan langkah utama nikah untuk terjalannya keinginan sakinah mawaddah wa rahmah dari keluarga telah Allah swt. Jelaskan bahwa dari nikah disitulah hal utama agar tercapainya nanti yang terdapat dalam QS. Al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

1 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

2 Bell, R.A., Daly, J.A. and Gonzalez, M.C. (1987). *Affinity-maintenance in marriage and its relationship to women's marital satisfaction. Journal of Marriage and the Family*, vol. 49, no. 2, page. 445-454.

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."³

Tentang resepsi pernikahan yang disebut juga dengan walimatul 'ursy sebenarnya tidak dipaparkan dalam Al-Qur'an, tetapi dalam hadits sahih riwayat Bukhari.

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أُمَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. البخاري

"Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, Nabi Muhammad SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari).

Hadits tersebut menyatakan tentang tanda bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengadakan walimatul ursy. Sehingga muncul adat masyarakat untuk melaksanakan walimah setiap daerah berbeda-beda budayanya.⁴ Walimah adalah makanan yang diberikan pada saat penyatuan dua pasangan. Itu menjadi jatuh tempo setelah menyelesaikan akad nikah, setelah itu melaksanakan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

⁴ Heradani "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs)*" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 1.

walimah dengan tergantung pada kebiasaan sosial.⁵

Dasar mengenai perkawinan tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan pada pasal tersebut bahwa hak suami istri adalah seimbang dalam rumah tangganya dan dapat berinteraksi dengan masyarakat setelah menikah, serta maksud dari kekal yaitu untuk mempersulit perceraian. Selain itu mengenai dasar perkawinan terdapat dalam kompilasi hukum Islam di pasal 2 yang bunyinya “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pada akad nikah dengan hadir dua saksi telah dapat diartikan sebagai pengumuman pernikahan.⁶ Tetapi dalam teori perkembangan keluarga menyatakan bahwa pada setiap pasangan harus dapat tumbuh dan berkembang mengembangkan tugas, peran, perilaku, dan tanggung jawab perkembangan yang sesuai secara berurutan agar pernikahan berfungsi dengan sukses. Menurut Duvall yang berarti patuh dan mengikuti adat kebiasaan oleh masyarakat dan keinginan orang tua untuk tata cara dalam resepsi pernikahan.⁷

5 Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiry, *The Book Of Nikah* (Riyadh: King Fad National Library, 2000), hlm. 18.

6 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Hattani dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83.

7 Duvall, E.M., *Marriage and Family Development (5th Edition)* (Philadelphia: Lippincott, 1977), page. 24.

Saksi adalah bagian dari rukun perkawinan, memberitahu orang lain dari terlaksananya pernikahan akan segi derajat diangkat untuk kedua pasangan, sehingga itu tujuan dari sebuah persaksian.⁸ Seorang pakar hukum keluarga menyimpulkan bahwa penelitian tentang pernikahan yang bahagia artinya masih dalam tahap awal ketika dia memulai pernikahan yaitu resepsi pernikahan, dalam studi penelitiannya tentang Pernikahan yang Baik.⁹

Dalam bukunya Clifford Geertz dituliskan bahwa manusia penuh dengan simbol, manusia berfikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis.¹⁰ Ciri tersebut sama seperti simbol kebiasaan adat Jawa dalam melaksanakan resepsi pernikahan sehari semalam yang jelas berbeda dengan kebiasaan masyarakat atau kelompok etnis asli yaitu suku Banjar yang melaksanakan prosesi pernikahan hanya dari pagi sampai siang hari.¹¹ Kelompok etnis adalah sekelompok orang dengan warisan yang berbeda. Ini dapat terwujud dalam cara komunikasi, agama, pakaian, kebiasaan makan, dan perilaku lainnya yang berbeda.¹²

Masyarakat kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan walimatul ‘ursy dalam waktu sehari semalam tidak hanya suku

8 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 61.

9 J.S. Wallerstein and S. Blakeslee. *The Good Marriage*. Boston, (New York: Houghton Mifflin Co, 1995), page. 9.

10 Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 561.

11 Budiono Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanidita Graha, LkiS, 2004), hlm. 17.

12 M. McGoldrick, *Culture: A challenge to concept of normality*. In F. Walsh (Ed.), *Normal family processes: Growing diversity and complexity (3rd ed.)* (New York: Guilford, 2003), Page. 284-285.

jawa, dari suku Banjar juga mengadakannya jika bertempat tinggal sekitar masyarakat mayoritas melaksanakan resepsi pernikahan sampai malam. Dengan wilayah kabupaten di Barito Kuala terdapat 17 untuk kecamatannya dan ada 200 banyaknya desa atau kelurahan, yang salah satunya adalah kecamatan Mandastana dengan memiliki 14 desa. Suku bangsa yang ada di kabupaten Barito Kuala beberapa di antaranya Suku Banjar 184.180 jiwa, Suku Bakumpai 18.892 jiwa, dan Suku Jawa 37.121 jiwa yang secara dominan tiga urutan terbanyak dibanding jumlah suku lainnya.¹³ Untuk data pemeluk agama di wilayah kecamatan Mandastana mayoritas beragama Islam dengan jumlah 17.817 jiwa, serta jumlah pernikahan dalam satu tahun terakhir pada kecamatan Mandastana adalah sebanyak 121 pasangan.¹⁴

Penyelenggaraan walimatul ‘ursy yang dilaksanakan dari siang sampai malam hari menurut teori adalah memusatkan aktor untuk menjadi perhatian, dari maksud dan tindakannya aktor adalah manusia yang memiliki tujuan dengan mengupayakan keperluan dengan pilihan yang mempunyai nilai yang disebut dengan teori pilihan rasional. Masyarakat kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala tersebut dalam bertindak memilih waktu pelaksanaan walimatul ‘ursy atas dasar toleransi dengan menyesuaikan tempatnya yaitu berdasarkan teori pilihan rasional tersebut.¹⁵

¹³ [Http://www.baritokualakab.go.id/](http://www.baritokualakab.go.id/)

¹⁴ BPS Barito Kuala Tahun 2023, Kota Marabahan kecamatan Mandastana dalam angka 2023 Badan Pusat Statistik Kota Marabahan.

¹⁵ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundation Of Sosial Theory)*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008).

Beberapa desa Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ditemukan sebagian masyarakat yang sukunya adalah Jawa, pelaksanaan pernikahannya dari pagi sampai malam hari. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat daerah tersebut karena mengikuti tradisi para orang tua dulu. Pelaksanaan walimah yang juga terdapat kegiatan tradisi keagamaan secara Islami pada malam hari yang setiap masyarakat saat pelaksanaan resepsi pernikahan begitu antusias dan semangat gotong royong untuk membantu meriahkan dari mempelai yang menikah.¹⁶

Resepsi pernikahan di wilayah kecamatan Mandastana yang pelaksanaannya sehari semalam, persiapan sebelum dimulainya acara yaitu dengan adanya gotong royong dari masyarakat dengan penyelenggara walimah. Dari para laki-laki saling membantu untuk mengumpulkan kayu bakar untuk memasak dan memasang tenda untuk tamu undangan, sedangkan para perempuannya menyiapkan bahan masakan dan dimasak agar dihidangkan untuk tamu undangan yang akan datang.¹⁷

Adapun mengenai pandangan tokoh ulama yaitu dalam walimatul ursy sehari semalam memiliki manfaat yaitu dengan membangun hubungan sosial satu sama lain dan juga keluarga yang terlibat untuk saling mengenal dan mempererat ikatan, serta memberikan kesempatan bagi tamu untuk berbagi kegembiraan bersama. Resepsi pernikahan tidak hanya menyediakan momen

¹⁶ Agus Esthi Panti Iti, Tokoh Budaya, Wawancara Pribadi, Karang Bunga, 9 April 2023.

¹⁷ Suharto, Tokoh Budaya, *Wawancara Pribadi*, Karang Indah, 6 Juli 2023.

kebahagiaan dan keceriaan, tetapi juga menciptakan memori yang akan abadi dalam ingatan pasangan dan tamu yang hadir. Pelaksanaan walimatul ursy yang pada malam hari mengarah pada hal yang positif seperti mengadakan acara maulid habsyi dengan tujuan syair-syair memuji Nabi Muhammad SAW, maka hal ini ada manfaat kearah yang baik.¹⁸

Islam tidak melarang dengan adanya pelaksanaan perkawinan yang waktunya sehari semalam, selama tidak melanggar syariat. Pemahaman setiap masyarakat tentang adat dan budayanya, sehingga menghasilkan kebiasaan setiap masing-masing suku untuk menjalankannya. Seperti suku Jawa yang muncul di tengah masyarakat suku Banjar yaitu sebagai penduduk asli.

Peneliti merasa dengan adanya deskripsi di atas maka perlu adanya penelitian lapangan khususnya di kecamatan Mandastana yaitu mengetahui asal muasal melaksanakan prosesi pernikahan dari siang sampai malam, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview. Terhadap pelaksanaan pernikahan sampai malam hari yang pada umumnya waktu untuk beristirahat namun memiliki unsur kemaslahatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas penulis mengangkat sebuah penelitian tentang prosesi pernikahan yang diberi judul **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI WALIMATUL 'URSY DALAM WAKTU SEHARI SEMALAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF**

18 Muhammad Ali Yusran, Tokoh Ulama, Wawancara Pribadi, Tabing Rimbah, 31 Mei 2023.

MASLAHAH MURSALAH DI KECAMATAN MANDASTANA KABUPATEN BARITO KUALA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi walimatul 'ursy dalam waktu sehari semalam di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi walimatul ursy' dalam waktu sehari semalam di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan dan bahan diskusi dari penelitian ini yang juga berguna untuk mahasiswa fakultas syariah terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan terhadap pembahasan walimatul ursy di bidang hukum keluarga. Kajian penelitian ini di bidang hukum keluarga dapat diperkaya dengan maksud pembahasa pada walimatul ursy.

Dalam hal ini kajian menjelaskan mengenai walimatul 'ursy adat jawa sehari semalam dilihat dari aspek masalah mursalah.

- b. Secara praktis tambahan informasi kepada masyarakat dan wawasan bagi peneliti pribadi yang dengan adanya penelitian tersebut dan sebagai pengetahuan tentang walimatul ursy atau pesta pernikahan. Diharapkan penelitian ini bagi masyarakat dapat berguna khususnya untuk pengamat bidang akademik pada hukum Islam melalui nilai budaya masyarakat perspektif masalah mursalah. Pihak yang melakukan penelitian juga dapat berguna menambah referensi tentang walimatul 'ursy.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari penafsiran yang dapat terjadi kesalahpahaman pada judul skripsi, maka definisi operasional diperlukan agar menghasilkan pemahaman yang jelas, yaitu:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang atau berupa pendapat seseorang yaitu memperhatikan dan melihat, serta maksud pandangan adalah orang yang dipandang dengan artian orang yang disegani dan dihormati.¹⁹ Makna pandangan yang dimaksud oleh peneliti adalah pendapat orang yang mengetahui, mendengar, atau melihat penyelenggaraan walimah sampai malam hari.

¹⁹ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring", diakses 11 April 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> pandangan.

2. Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan pada bidang politik, kebudayaan, dan agama khususnya Islam.²⁰ Makna tokoh yang dimaksud oleh peneliti adalah tokoh agama, tokoh budaya, dan pejabat yang ada di kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala.
3. Masyarakat adalah himpunan manusia yang terikat suatu kebudayaan yang dianggap sama, yaitu mereka hidup secara bersama-sama.²¹ Makna masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah orang yang memiliki keilmuan, baik secara akademik umum, agama, atau budaya.
4. Walimatul ursy' dalam kamus Bahasa Arab artinya dalam pernikahan yang terdapat hidangan khusus atau makanan yang dibuat untuk para tamu yang diundang.²² Walimatul 'ursy yang dimaksud oleh peneliti adalah resepsi pernikahan yang diadakan dari pagi sampai malam hari.
5. Sehari adalah waktu satu hari.²³ Makna sehari yang dimaksud peneliti adalah dari saat pagi sampai sore hari.

²⁰ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring", diakses 11 April 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tokoh>.

²¹ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring", diakses 11 April 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh, H. Kamaluddin A. Marzuki, dengan judul: Fikih Sunnah Jilid VIII, Cet. I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 215.

²³ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring". diakses 15 April 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sehari>.

6. Semalam adalah waktu satu malam.²⁴ Makna semalam yang dimaksud peneliti adalah dari sore hari atau terbenamnya matahari sampai tengah malam.
7. Masalah mursalah yaitu dari kata masalah artinya manfaat dan mursalah berarti lepas. Jika dilihat secara Istilah masalah mursalah artinya sesuatu yang dianggap mendatangkan manfaat namun tidak ada penolakan terhadap perkara tersebut dari syara' maupun tidak ada ketegasan hukum atau tidak ada dalil yang menetapkannya.²⁵ Makna masalah mursalah yang dimaksud peneliti adalah adanya kemanfaatan dari kegiatan positif berupa tradisi keagamaan atau budaya pada penyelenggaraan walimatul 'ursy di kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala.

F. Kajian PUSTAKA

1. "Tradisi Bekhalek dalam Walimatul Ursy (di Desa PEA Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil) Menurut Madzhab Syafi'i" (oleh Jalaluddin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2018) mengenai persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pembahasan tradisi atau kebiasaan masyarakat dan tentang walimatul ursy sebagai rujukan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah bahwa dalam skripsi terdahulu untuk tradisi

²⁴ "KEMENDIKBUD RI - KBBI Daring". diakses 15 April 2023. semalam.

²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

walimatul tersebut terkait tradisi yang dilaksanakan dengan mengharuskan untuk menyumbang kepada para yang menikah, dan dalam penelitian terdahulu peneliti menggunakan pandangan mazhab Syafi'i.²⁶ Sedangkan skripsi yang peneliti lakukan pembahasan walimatul 'ursy menggunakan perspektif masalah mursalah pada Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.

2. "Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus: Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)". (oleh Lidya Tantri, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup 2020) berikutnya persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah sama-sama untuk mengetahui konsep walimatul ursy' (pengertian, dasar hukum, tujuan dan hikmah walimah, waktu dan pelaksanaan walimah) sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya adalah pada skripsi ini tentang walimatul ursy sebelum akad nikah dilihat dari waktu dan masa pelaksanaan walimah serta mengenai adab tata rias dan busana pengantin.²⁷ Sedangkan skripsi peneliti yang diteliti tentang walimatul 'ursy setelah akad nikah dan waktu pelaksanaan resepsi pernikahan yang dilaksanakan sehari semalam.
3. "Tradisi Walimatul Ursy Perspektif Hukum Islam" (oleh Saputri Neliyanti, Fakultas Syariah IAIN Metro 2020) persamaan penelitian ini dengan

²⁶ Jalaluddin, "Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi'i", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

²⁷ Lidya Tantri, "Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus: Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2020).

skripsi yang saya buat adalah sama-sama menggunakan studi lapangan untuk terlibat dengan partisipan dan turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga serta mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi setempat dan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dalam menyelenggarakan walimatul ursy' sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis adalah jika skripsi Saputri menggunakan Perspektif Hukum Islam dan pergeseran pelaksanaan walimahny dari syariat Islam.²⁸ Sedangkan skripsi yang diteliti adalah menggunakan Perspektif Masalah Mursalah dan alasan masyarakat masih melaksanakan resepsi pernikahan sehari semalam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hurul Aini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuong Ughang Dalam Walimatul ‘Ursy Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok” pada tahun 2021. Dari penelitian tersebut persamaannya dengan skripsi yang saya tulis adalah adat atau kebiasaan masyarakat pada walimatul ‘ursy. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian skripsi ini meneliti terhadap pelaksanaan menyumbang uang dan ditulis dalam sebuah catatan buku.²⁹ Adapun dari skripsi yang peneliti kaji

²⁸ Saputri Neliyanti, *"Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)"*, (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020).

²⁹ Hurul Aini, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Bakampuong Ughang Dalam Walimatul 'Ursy Pada Masyarakat Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok"*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

tentang walimatul 'ursy yang pelaksanaannya sehari semalam terhadap pandangan masyarakat sekitar dengan tinjauan Masalah Mursalah .

5. Skripsi yang ditulis oleh A. Ayu Safitri yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Walimah ‘Urs Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” pada tahun 2022. Persamaan penelitian saudari A. Ayu Safitri dengan penulis adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap adanya pelaksanaan walimatul ursy. Perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi ini meneliti dari segi pelaksanaan walimatul al-‘urs oleh Jama’ah Tabligh.³⁰ Sedangkan, penulis membahas walimatul ursy yang diadakan oleh tradisi yang ada di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
6. Zuhrotul Latifah, “Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Fakultas Syariah. IAIN Ponorogo, tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis yaitu membahas pernikahan oleh adat Jawa. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi ini menggunakan tinjauan ‘urf.³¹ Sedangkan skripsi yang penulis teliti menganalisis menggunakan perspektif masalah mursalah.

30 A. Ayu Safitri, "*Pandangan Masyarakat Tentang Walimah 'Urs Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2022).

31 Zuhrotul Latifah, "*Tinjauan Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2022).

7. “Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah”. Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Sukri M. Taher mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah menggunakan perspektif masalah mursalah dalam resepsi pernikahan pada adat suatu masyarakat. Perbedaannya dengan skripsi yang peneliti tulis, jika ditelaah skripsi Rahmad dengan pemilihan subjek/informasi penelitian model Snow Ball Sampling yaitu peneliti memilih responden secara berantai dan membahas mengenai tentang wanita yang haram untuk dinikahi.³² Pada penelitian yang peneliti bahas kepada pandangan masyarakat pada wilayah tersebut dan penyelenggara resepsi pernikahan serta waktu pelaksanaan pernikahannya sehari semalam di wilayah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
8. Penelitian Rizky Amalia “Larangan Pelaksanaan Walimah Al Arusy Pada Masa PPKM Darurat Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kelurahan Petukangan Selatan)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini persamaannya dengan skripsi yang peneliti teliti adalah menggunakan pendapat masyarakat sebagai data penelitian dan memakai perspektif masalah mursalah. Adapun perbedaannya dengan skripsi yang peneliti tulis adalah, pada skripsi Rizky Amalia tentang

³² Rahmad Sukri M. Taher, *"Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Masalah Mursalah"*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

larangan walimah al arusy saat terjadi pandemi Covid 19.³³ Terdapat perbedaan dengan yang peneliti bahas mengenai pelaksanaan walimatul ursy' dalam waktu sehari semalam oleh pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan jenis kualitatif mudah dipahami, ada 5 bab disusunnya penulisan ini, dengan sub bab yang diuraikan ini masing-masing permasalahan dibahas pada babnya secara umum. Berikut sistematika dari pembahasan penelitian ini, yaitu:

BAB I (Pendahuluan), berupa pembahasan dari latar belakang masalah, dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitiannya, studi pustaka, definisi dari tiap kata pada judul secara operasional, metode penelitian, dan termasuk sistematika penulisan

BAB II (Ketentuan Tentang Walimatul 'Ursy dan Masalah Mursalah Dalam Islam), berupa isinya teori dari hukum pada pembahasan penyelenggaraan resepsi pernikahan sehari semalam yaitu dengan teori walimatul ursy' dalam kitab-kitab fiqh pada tinjauan masalah mursalah.

33 Rizky Amalia, "Larangan Pelaksanaan Walimah Al Ursy Pada Masa PPKM Darurat Covid 19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kelurahan Petungkang Selatan)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

BAB III (Metode Penelitian), berupa uraian jenis penelitian dan pendekatannya, termasuk lokasi maupun sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, pengolahan dan juga analisis data.

BAB IV (Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Walimatul ‘Ursy Sehari Semalam Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala), berupa laporan hasil penelitian yang berisi penyajian data seperti profil tokoh masyarakat disertai pendapat yang didapat dan analisis data dari penelitian yang dihasilkan secara jelas.

BAB V (Penutup), berupa bagian akhir hasil dari penelitian yaitu terdapat simpulan dari rumusan masalah dan penelitian yang dihasilkan disertai dengan saran oleh penulis.